

PERANAN LEMBAGA ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Juli Asril

Universitas Islam Nusantara, Bandung

Email : batununggal8@yahoo.co.id

ABSTRAK

Keberadaan lembaga arbitrase dewasa ini memegang peranan yang sangat penting. Hal ini terkait dengan semakin banyaknya suatu sengketa dagang baik nasional maupun internasional yang ditangani dan diselesaikan oleh lembaga arbitrase. Arbitrase merupakan suatu penyerahan suatu sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral. Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan pembuatan suatu submission clause, yaitu penyerahan suatu sengketa yang telah lahir kepada arbitrase. Cara lain, yaitu melalui pembuatan suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian sebelum sengketa lahir. Putusan arbitrase bersifat final and binding.

Kata kunci : Arbitrase, final and binding, penyelesaian sengketa diluar pengadilan

PENDAHULUAN

Kegiatan bisnis baik nasional maupun internasional akan berjalan sesuai dengan kebutuhan manusia dan tidak pernah berhenti selama manusia memerlukan berbagai macam kebutuhan hidup. Tidak ada satu Negara pun yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dengan sumber-sumber yang tersedia padanya. Oleh karena itu hampir setiap hari berbagai macam kontrak dagang dibuat oleh para pelaku bisnis. Kegiatan bisnis ini diharapkan mendatangkan suatu keuntungan bagi para pihak sesuai dengan kesepakatan.

Sesuai dengan dinamika kehidupan bisnis, kerap kali terjadi perubahan-perubahan tingkat kebutuhan. Barang yang sudah dipesan tiba-tiba tidak laku dipasarkan domestik dan internasional. Keadaan seperti ini sangat mengganggu tingkat kemampuan pihak tertentu

sehingga dapat mempengaruhi perjanjian atau kontrak yang telah disepakati. Dapat pula ketidakmampuan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban perjanjian akan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Maka dalam hal ini ada dua jalan yang dapat ditempuh yaitu menyelesaikan sengketa kontrak melalui jalur pengadilan atau jalur musyawarah. Dalam perkembangan penyelesaian sengketa selain jalur-jalur tadi ada alternatif lain yang dapat ditempuh yaitu melalui lembaga arbitrase baik nasional atau internasional.

Didalam bisnis, suatu transaksi yang dimuat dalam dokumen kontrak dagang biasanya para pihak menetapkan suatu klausul yang menyebutkan tentang cara-cara penyelesaian perselisihan diantara mereka. Cara penyelesaian tersebut apakah menyebutkan nama lembaga tempat sengketa diselesaikan

atau hukum yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Jika digunakan jalur Pengadilan, karena hubungan bisnis merupakan hubungan perdata dan bila terjadi pelanggaran kontrak (*breach of contract*) harus diselesaikan secara perdata pula. Penyelesaian ini secara prosedural harus didahului oleh surat gugatan ke Pengadilan di wilayah hukum tergugat berada. Pada proses pengadilan umumnya akan diselesaikan, pertama melalui usaha perdamaian oleh hakim. Perdamaian bisa disepakati akan dilakukan di luar pengadilan dan akibatnya gugatan akan dicabut oleh penggugat dengan persetujuan tergugat. Perdamaian pun dapat dilakukan di muka Pengadilan dan kemungkinan ini dilakukan atas anjuran hakim. Jika jalan damai yang ditempuh diantara mereka, maka dalam persidangan akan dibuatkan akta perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati perdamaian yang dibuatnya. Akta perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan suatu vonis hakim.

Apabila jalan perdamaian tidak dapat diselesaikan oleh para pihak, proses perkara biasanya akan memakan waktu yang panjang. Setelah itu jika salah satu pihak tidak puas dengan keputusan tingkat pertama (Pengadilan Negeri), maka dilanjutkan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi dan terakhir proses kasasi dan peninjauan kembali Mahkamah Agung yang memerlukan waktu yang tidak kalah lamanya dengan proses-proses pertama. Kondisi demikian saat ini masih sering terjadi di Indonesia. Proses peradilan

yang diharapkan berjalan cepat, sederhana biaya ringan belum dapat diwujudkan.

Atas dasar hal itu pula maka alternatif lain yang bisa dan sering dilakukan oleh kalangan pengusaha untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi adalah melalui lembaga arbitrase. Penyelesaian melalui arbitrase ini mempunyai karakteristik sendiri yang bagi dunia usaha sangat dibutuhkan keberadaannya. Tetapi banyak kalangan usahawan yang belum mengetahui seluk beluk pemakaian lembaga arbitrase padahal menurut sejarahnya arbitrase dibentuk oleh kalangan usahawan sendiri untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara mereka. Alasan kalangan usahawan berupaya mendirikan lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa dagang diantara mereka pada waktu itu ada keinginan di kalangan usahawan ada suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan tidak bertingkat-tingkat seperti proses dipengadilan.

Arbitrase sebagai suatu lembaga di bidang proses peradilan di luar peradilan umum merupakan sarana yang sangat membantu menyelesaikan perselisihan-perselisihan atau sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian atau kontrak, khusus dalam hukum privat baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Lembaga arbitrase ini biasanya digunakan dalam kontrak niaga atau komersial dan perjanjian investasi (penanaman modal).

Lembaga arbitrase ini di luar negeri terutama dikalangan dunia usaha sudah memasyarakat. Di Indonesia sendiri lembaga arbitrase ini sudah dikenal sejak zaman Hindia Belanda dahulu, seperti yang dilakukan dalam penjualan hasil bumi menurut ketentuan Organisasi Eksportis hasil Bumi Indonesia dan penggunaan lembaga ini terus berkembang sesuai dengan kemajuan dunia usaha yang kini berkembang dengan sangat pesatnya.

TINJAUAN PUSTAKA

PERANAN LEMBAGA ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG

Pengertian Lembaga Arbitrase

Istilah arbitrase berasal dari bahasa latin *arbitrare*, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang dimaksud tidaklah berarti tidak mengindahkan norma-norma hukum dan semata-mara hanya berdasarkan kebijaksanaan saja.

Lembaga arbitrase tidak lain merupakan suatu jalur musyawarah yang melibatkan pihak ketiga sebagai wasitnya. Dengan perkataan lain, arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa dagang dengan bantuan pihak ketiga bukan hakim, walaupun dalam pelaksanaan putusannya harus dengan putusan hakim.

Frank Elkouri and Edna Elkousi dalam bukunya *How Arbitration Works* menyatakan :¹

“Arbitration is a simple proceeding voluntary chosen by parties who want a disputes determined by an impartial judge of their own mutual selection, whose decision based on the merits of the case, they agreed in advance too accept as final and binding”

Dengan kata lain arbitrase adalah proses penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau mentaati keputusan yang ditetapkan oleh para hakim yang mereka pilih.

Dari definisi di atas jelas bahwa dasar hukum arbitrase adalah bahwa menurut hukum dianggap wajar dua orang atau dua pihak yang terlibat dalam suatu sengketa mengadakan persetujuan dan mereka menunjuk seorang pihak pihak ketiga yang mereka berikan wewenang untuk memutuskan atau menyelesaikan sengketa. Mereka pun berjanji untuk tunduk kepada keputusan yang akan ditetapkan oleh pihak ketiga tersebut. Apabila satu pihak kemudian enggan untuk mentaati keputusan yang telah ditetapkan, padahal pihak ketiga itu telah dipilih dan diberi wewenang oleh mereka sendiri maka orang tersebut dianggap telah melanggar perjanjian.

Berdasarkan sejarah berdirinya, maka arbitrase sebagai lembaga hukum merupakan atau bertindak sebagai lembaga sosial ekonomi yang diatur

¹ Dikutip dari Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rencika Cipta, Jakarta 2003, hlm 43

oleh suatu ketentuan yang disepakati oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Pihak-pihak ini dapat seluruhnya merupakan pihak nasional, namun apabila dalam perjanjian tersebut terdapat unsur asing, baik yang menyangkut subjek, objek ataupun bentuk formalitas terjadinya sengketa yang penyelesaiannya dilakukan oleh suatu badan arbitrase, maka arbitrase tersebut merupakan arbitrase internasional². Arbitrase nasional termasuk dalam yurisdiksi nasional, karena itu Perundang-undangan nasional dapat sepenuhnya diterapkan. Lain halnya dengan arbitrase internasional. Apabila dalam arbitrase nasional kita harus memperhatikan Perundang-undangan perdata nasional, maka dalam arbitrase internasional perlu memperhatikan kaidah-kaidah Hukum Perdata Internasional yang selain terdapat pada ketentuan-ketentuan tertulis dalam perjanjian internasional juga perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan yang dijumpai dalam custom, treaties, decisions of arbitral atau judicial tribunal serta doktrin para ahli hukum perdata internasional, yang kesemuanya merupakan sumber-sumber hukum perdata internasional.

A. Pengaturan dan Dasar Hukum Lembaga Arbitrase

Sebagai landasan hukum diperbolehkan penggunaan lembaga arbitrase dapat dilihat dalam peraturan arbitrase di Indonesia dimuat dalam Pasal 615-616 RV yang berlaku sejak

tahun 1847, (*Reglement op de Burgerlijke rechtsvordering*) LN tahun 1847 No. 52 jo 1849 No. 63. Pasal 615 RV menyebutkan bahwa diperkenankan kepada siapa saja yang terlibat dalam suatu sengketa yang mengenai hak-hak yang berada dalam kekuasaannya untuk melepaskannya, untuk menyerahkan pemutusan sengketa tersebut kepada seorang atau beberapa orang wasit. Dapat pula digunakan sebagai dasar hukum adalah memori penjelasan Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman (sekarang UU Nomor 48 Tahun 2009) yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan³.

Pada zaman pendudukan Jepang dapat dikatakan bahwa R.V. tidak berlaku lagi di Indonesia. Akan tetapi peraturan-peraturan tersebut harus dianggap masih berlaku hingga sekarang. Peraturan ini berlaku bagi orang-orang yang tunduk pada hukum Perdata Barat (golongan Eropa dan Timur Asing Tionghoa) dan diberlakukan pula bagi golongan yang dalam perkara perdata tunduk pada hukum adat.

Mengenai peraturan-peraturan arbitrase yang dimuat dalam R.V. belum pernah diadakan perubahan sejak mulai berlakunya. Hakim dapat menggunakan ketentuan-ketentuan arbitrase sekarang ini berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, sepanjang tidak bertentangan dengan semangat kemerdekaan.

² Achmad Ihsan, *Kompendium Tentang Arbitrase Perdagangan Internasional*, Pradnya Paramita, 1992, hlm 1

³ Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 129

Dalam praktek, kontrak-kontrak internasional seringkali menyebutkan arbitrase oleh Pengadilan Pewasitan Internasional (*International Chamber of Commerce*), Organisasi Kopra di London, Kamar dagang di Zurich atau Tokyo. Arbitrase sering pula diadakan di beberapa bidang administrasi yang berhubungan dengan perdagangan dan perusahaan, misalnya prosedur arbitrase dalam soal perselisihan perburuhan yang terjadi antara majikan dan karyawan diatur oleh Undang-undang No. 16 Tahun 1951 untuk penyelesaian perburuhan yang kemudian dirubah dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1957 (LN No. 42 Tahun 1957) yang menetapkan bahwa pihak-pihak yang berselisih atas inisiatipnya sendiri atau atas anjuran dari Panitia Penyelesaian Perburuhan Daerah dapat menyerahkan persoalannya kepada seorang arbitrator.

Setelah Indonesia merdeka mengenai keberadaan lembaga arbitrase ini telah mendapat pengaturan yang khusus dalam suatu Undang-undang nasional, yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Perjanjian Arbitrase

Menurut hukum Indonesia para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian arbitrase. Dengan demikian setiap persoalan hak yang termasuk hak wewenang seseorang dapat diselesaikan dengan jalan arbitrase. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal pertama mengenai arbitrase yang diatur dalam Pasal 615 RV.

Bilamana para pihak dalam perjanjian menghendaki agar penyelesaian sengketa yang timbul diantara mereka akan diselesaikan dengan arbitrase dapat mempergunakan satu diantara dua cara yang dapat membuka jalan timbulnya perwasitan, yaitu :

- a. Dengan mencantumkan klausul arbitrase dalam perjanjian pokok yang berisi bahwa penyelesaian sengketa yang mungkin timbul akan diselesaikan dengan peradilan wasit. Cara ini disebut "*pactum de comromittendo*"
- b. Dengan suatu perjanjian tersendiri di luar perjanjian pokok. Perjanjian ini dibuat secara khusus bila timbul sengketa dalam pelaksanaan perjanjian pokok. Surat perjanjian semacam ini disebut "akta kompromis", seperti dimaksud dalam pasal 618 RV. Akta kompromis ini ditulis dalam suatu akta dan ditandatangani oleh para pihak. Kalau para pihak tidak dapat menandatangani, akta kompromis itu harus dibuat di muka notaris dan saksi-saksi. Akta kompromis tersebut berisi pokok-pokok dari perselisihan, nama tempat tinggal para pihak, demikian pula nama dan tempat tinggal wasit atau para wasit yang jumlahnya selalu ganjil.

Model-model Arbitrase

Ada dua macam arbitrase yang berlaku dalam praktek saat ini yaitu arbitrase Ad-Hoc yang dibentuk seketika oleh para pihak yang bersangkutan dan arbitrase permanen

yakni lembaga permanen yang dibentuk oleh suatu badan nasional atau badan internasional, arbitrase Ad-Hoc adalah suatu arbitrase yang dalam menjalankan tugasnya hanya sementara sampai perkara selesai dan setelah itu arbitrase ini dibubarkan. Arbitrase ini tidak mempunyai peraturan atau prosedur tentang tata cara pengangkatan arbiter dan juga tidak mempunyai prosedur tentang tata cara pemeriksaan sengketa.

Arbitrase permanen adalah sebuah badan resmi yang mempunyai fungsi menyelesaikan sengketa dan dibentuk oleh suatu lembaga dagang baik nasional maupun internasional. Sebagai badan permanen maka arbitrase ini mempunyai prosedur dan tata cara pengangkatan arbiter atau tata cara pemeriksaan. Contoh di Indonesia adalah BANI (Badan Arbiter Nasional Indonesia) dibawah KADIN, *ICC (International Chamber of Commerce Arbitration)* di bawah Kadin Internasional. Ada pun arbitrase yang didirikan nama Dewan Arbitrase Bank Dunia atau *International Centre for the Settlement of Investment Disputes*. Badan arbitrase ini menyelesaikan sengketa dagang atau lebih tepat sengketa tentang penanaman modal antara negara dan warga negara asing. Dasar dari pendirian ini adalah *Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States*.

Mengingat begitu pentingnya badan arbitrase ini maka para pengusaha Indonesia pun tidak mau ketinggalan di dalam memanfaatkan lembaga ini.

Apabila setelah Indonesia meratifikasi *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitration Awards 1958* dengan Keppres Nomor 34 tahun 1981 dan *Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and National of Other States (Word Bank Convention)* diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1968.

Badan arbitrase Indonesia

Badan arbitrase yang ada di Indonesia disingkat BANI, didirikan atas prakarsa KADIN (Kamar Dagang Indonesia) yang bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa perdata mengenai soal dagang, industri dan keuangan, baik bersifat nasional maupun internasional. Karena setiap persengketaan dagang antara para pengusaha biasanya berkisar pada penafsiran atau pelaksanaan perjanjian, maka keberadaan badan arbitrase dirasakan sangat perlu. Selain berwenang untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dagang, badan arbitrase Indonesia juga berwenang untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat (*binding opinion*) tanpa ada suatu sengketa kalau diminta oleh para pihak dalam perjanjian.

Misalnya dalam suatu perjanjian dagang yang telah dibuat oleh para pihak ternyata kemudian di belakang hari terdapat hal-hal yang kurang jelas, beberapa ketentuan yang tidak dibuat, keadaan baru yang tadinya tidak tampak, sehingga perjanjian perlu disesuaikan dengan keadaan yang sudah berubah itu

dan para pihak tidak mampu menyelesaikan hal-hal tersebut, mereka dapat mempergunakan jasa BANI. Putusan BANI adalah putusan yang mengikat dan wajib ditaati oleh para pihak.

Mengenai klausula arbitrase, umumnya BANI menyarankan kepada para pihak yang ingin menggunakan BANI agar mencantumkan dalam perjanjian mereka klausula standard yang berbunyi sebagai berikut :

“semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur BANI oleh arbiter yang ditunjuk menurut peraturan tersebut”.

Jika dalam klausula perjanjian yang telah dibuat ditentukan akan diselesaikan oleh arbitrase menurut peraturan BANI, maka aturannya adalah sebagai berikut :

a. Pendaftaran ke BANI

Pemohon membuat suatu permohonan yang memuat nama lengkap dan tempat tinggal (tempat kedudukan) kedua belah pihak, uraian singkat tentang duduk perkara, apa yang dituntut. Kemudian dilampirkan naskah/akte perjanjian yang memuat klausula arbitrase. Jika dilakukan oleh kuasa, maka surat kuasa tersebut harus dilampirkan. Pemohon dapat menunjuk seorang arbiter atau menyerahkan penunjukan arbiter kepada ketua BANI.

b. Pemeriksaan Sengketa

Ketua BANI menyampaikan salinan surat permohonan kepada sitermohon disertai perintah untuk menanggapi

permohonan tersebut dan memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu 30 hari. Dalam hal para pihak telah menunjuk arbiter mereka, ketua BANI menunjuk seorang arbiter tunggal untuk memeriksa dan memutus sengketa atas nama BANI.

c. Kewajiban Menghadap di Persidangan

Termohon dalam jawabannya dapat menunjukkan tuntutan balasan. Bila pemohon tanpa alasan yang sah tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara patut, majelis arbitrase akan menggugurkan permohonan arbitrase. Apabila termohon yang tidak datang, tuntutan (klaim) pemohon akan dikabulkan.

d. Usaha Perdamaian di Badan Arbitrase

Bilamana pihak-pihak dapat di damaikan, maka majelis membuat suatu akte perdamaian dan menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi perdamaian tersebut. Bila tidak berhasil di damaikan pemeriksaan diteruskan ke pokok sengketa. Kedua belah pihak dipersilahkan menjelaskan pendirian masing-masing serta mengajukan bukti yang perlu. Bila dianggap perlu majelis dapat memanggil saksi atau ahli untuk didengar keterangannya (saksi atau ahli dapat disumpah terlebih dahulu). Pemeriksaan ini dilakukan dalam pintu tertutup. Pemohon dapat mencabut permohonannya, selama belum dijatuhkan putusan. Bilan sudah ada jawaban dari termohon, pencabutan diperbolehkan dengan persetujuan termohon.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan bidang kajian ilmu hukum bisnis, maka pendekatan yang digunakan adalah yuridis nomatif, yaitu mengkaji dan menguji data sekunder berupa hukum positif.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum, teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk ditarik suatu kesimpulan. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Andriyani, Y., & Zulkarnaen, W., 2017:94)

Seluruh data yang diperoleh, dianalisis dengan metode analisis normatif kualitatif, yaitu merupakan analisis data yang tidak menggunakan rumus-rumus matematik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Suatu kelemahan dalam arbitrase adalah masalah pelaksanaan keputusannya yang sangat tergantung pada itikad baik para pihak untuk menerima keputusan itu dan melaksanakannya dengan sukarela. Oleh karena itu masih dipertanyakan legal binding force dari keputusan arbitrase nasional, keputusan arbitrase hanya dapat dilaksanakan setelah adanya “fiat” untuk pelaksanaan atau eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri dari tempat

dimana keputusan telah dibuat (Pasal 637 RV).

Demikian pula eksekusi putusan arbitrase luar negeri tidak begitu saja dapat dilaksanakan. Dalam hubungan ini para hakim Indonesia dianggap tidak terikat untuk melaksanakan keputusan arbitrase yang telah diputuskan di luar negeri. Kesulitan timbul apabila diantara negara-negara yang bersangkutan, negara dimana pihak tergugat mempunyai domisilinya dan kekayaan perusahaannya serta negara dimana dilakukan arbitrase dan diucapkan keputusan arbitrase yang bersangkutan, tidak ada perjanjian mengenai eksekusi dari keputusan arbitrase. Sebenarnya dalam sistem internasional, telah ada konvensasi New York 1958 yaitu *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award* yakni konvensi tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Tentu saja hakim-hakim nasional akan terikat oleh konvensi ini apabila telah diratifikasi oleh negara-negara masing-masing. Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui Kappres No. 34 Tahun 1981. Akan tetapi dalam praktek masih terdapat kesulitan, karena sifat dari Keppres hanya menyatakan turut serta dalam konvensi New York.

Belakangan ini masalah pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia menjadi pembicaraan yang cukup hangat. Karena ada sementara pendapat yang menyatakan bahwa putusan arbitrase asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia karena telah menyinggung kedaulatan negara yang harus di jaga keutuhannya. Namun bila

sudah ada persetujuan antara para pihak yang bersangkutan untuk mengizinkan pelaksanaan putusan wasit di wilayah negaranya, maka hal itu bukanlah suatu pelanggaran terhadap kedaulatan negara.

Dengan adanya keraguan di dalam pelaksanaan putusan arbitrase asing tersebut, maka pada tanggal 1 Maret 1990 Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 1990, yang intinya menyebutkan bahwa Putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan (dieksekusi) di Indonesia dengan terlebih dahulu didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kemudian dikirimkan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan keputusan izin eksekusi (exequatur).

Yang dimaksud dengan putusan arbitrase asing disini adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu badan arbitrase ataupun arbitrase perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, ataupun putusan suatu badan arbitrase ataupun arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase asing, yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Keppres No. 34 Tahun 1981 Lembaran Negara Tahun 1981 No. 40 Tanggal 5 Agustus 1981 (Pasal 2 PERMA 1 Tahun 1990).

Lebih ditegaskan lagi bahwa putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia, bila memenuhi syarat seperti disebutkan dalam Pasal 3 PERMA 1 Tahun 1990, yaitu :

1. Putusan itu dijatuhkan oleh suatu badan arbitrase ataupun arbiter

perorangan di suatu negara yang dengan negara Indonesia ataupun bersama-sama dengan negara Indonesia terikat dalam suatu konvensi Internasional perihal pengakuan serta pelaksanaan putusan arbitrase asing. Pelaksanaannya sendiri didasarkan atas asas timbal balik (resiprositas);

2. Putusan tersebut terbatas pada ketentuan hukum Indonesia yang termasuk dalam ruang lingkup hukum dagang.
3. Putusan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
4. Putusan tersebut dapat dilaksanakan setelah memperoleh exequatur dari Mahkamah Agung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, berikut ini dapat ditarik beberapa kesimpulan :

1. Keberadaan lembaga arbitrase sebagai salah satu alternative penyelesaian sengketa disamping cara-cara penyelesaian sengketa lainnya adalah sangat penting karena penyelesaian sengketa melalui arbitrase prosedurnya lebih sederhana, cepat dan murah serta tidak berbelit-belit seperti dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga Peradilan.
2. Landasan hukum diperkenalkannya penggunaan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa di Indonesia diatur dalam Pasal 615-616 RV, dan keberadaan lembaga arbitrase tersebut dipertegas lagi dengan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 dan dalam

- skala internasional landasan hukum diperkenalkannya penggunaan lembaga arbitrase sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa tercantum dalam Pasal 33 Piagam PBB.
3. Dikenal 2 cara bagi pihak-pihak yang menghendaki penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase dalam suatu perjanjian, yaitu :
 - a. Dengan tegas mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian pokok yang disebut “Pactum de comronittendo”
 - b. Dengan suatu perjanjian tersendiri diluar perjanjian pokok, yang dikenal dengan “akta kompromis”
 4. Ada 2 macam arbitrase yang berlaku dalam praktek dewasa, yaitu :
 - a. Arbitrase Ad-Hoc
 - b. Arbitrase Permanen
 5. Dipilihnya lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa dagang baik nasional maupun internasional, karena :
 - a. Prosedur berperkara di arbitrase lebih sederhana
 - b. Adanya kekuatan pada system Peradilan local
 - c. Berperkara di arnitrase cepat dan murah
 - d. Penyelesaian perkara diarbitrase ditangani oleh orang-orang yang ahli dibidangnya
 - e. Rahasia para pihak akan terjamin
 - f. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat.
 6. Suatu putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia, bilamana memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 1990, yaitu :
 - a. Putusan itu dijatuhkan oleh suatu badan arbitrase ataupun arbiter perorangan di suatu negara Indonesia terikat dalam suatu konvensi Internasional perihal pengakuan serta pelaksanaan putusan arbitrase asing. Pelaksanaannya sendiri didasarkan atas asas timbal balik (resiprositas);
 - b. Putusan tersebut terbatas pada ketentuan hukum Indonesia yang termasuk dalam ruang lingkup hukum dagang;
 - c. Putusan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
 - d. Putusan tersebut dapat dilaksanakan setelah memperoleh exequatur dari Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ichsan. 1992. *Kompendium Tentang Arbitrase Perdagangan Internasional*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Andriyani, Y., & Zulkarnaen, W. (2017). Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Toyota Yaris Di Wijaya Toyota Dago Bandung. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 1(2), 80-103. <https://doi.org/10.31955/mea.vol1.iss2.pp80-103>.
- Huala Adolf. 2002. *Arbitrase Komersial Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Priyatna Abdurrasyid. 2002. *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian*

Publisher: LPPM STIE Muhammadiyah Bandung

E-ISSN: 2621-5306 P-ISSN: 2541-5255

Vol. 2 No. 2 Mei – Agustus 2018

- Sengketa Suatu Pengantar*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Richard Burton Simatupang. 2003. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudargo Gautama.1986. *Arbitrase Dagang Internasional*, Alumni Bandung.